



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 2606/Pdt.G/2023/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 21 April 1980, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma I, tempat kediaman di Dukuh Pejaten, RT.002, RW.001, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Penggugat;

m e l a w a n ;

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 16 April 1974, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma I, tempat kediaman di Rumah Dinas PO. Gunung Sembung Putra di Jl. Sukamaju, RT.003 RW.005, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2023 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 2606/Pdt.G/2023/PA.Kbm, tanggal 21 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen,

Putusan Nomor 2606/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 1 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal

XXX;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 3 tahun 10 Bulan di rumah kontrakan di Bekasi, kemudian pindah di rumah kontrakan di Bogor selama 3 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat hidup Bersama di rumah dinas PO. Gunung Sembung Putra di Jl. Sukamaju, RT.003 RW.005, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, selama kurang lebih 12 tahun;

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang Bernama Alya Permata Octa Viani, NIK.3273284610120001, Tempat, Tanggal Lahir: Bandung, 06 Oktober 2012, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SD Kelas 5, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis sejak bulan Maret 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak pernah memberikan nafkah dan kebutuhan keluarga sehari-harinya tidak tercukupi dengan baik akhirnya Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Februari 2023 dengan penyebab Tergugat masih tetap seperti pada posita 4 dan tidak ada upaya untuk memperbaiki ekonomi keluarganya, Akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Peggugat Dukuh Pejaten, RT.002 RW.001, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, yang sampai dengan saat ini telah berjalan selama kurang lebih 9 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan / nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Putusan Nomor 2606/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Halaman 2 dari 11 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan;

8. Bahwa Penggugat sanggup dan bersedia membayar biaya panjar perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Primer :

Primer;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Putusan Nomor 2606/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 3 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3273286104800005 tanggal 01-09- telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Nomor XXX Tanggal XXX telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

## B. Saksi :

1. XXX, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun XXX RT 002 RW 001, Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saya adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
- Bahwa Suami Penggugat bernama Dede Mahpudin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah dinas Tergugat di Bandung;
- Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saya pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saya mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat 1 (satu) kali;
- Bahwa Saya mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tahun 2022;
- Bahwa Yang saksi tahu, pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat jarang memberi nafkah uang kepada

Putusan Nomor 2606/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 4 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dengan baik;

- Bahwa Karena pertengkaran yang saksi dengar pada waktu Penggugat dengan Tergugat sedang datang berkunjung kerumah orang tua Penggugat di XXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2023 sampai dengan sekarang sudah 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Sekarang Penggugat tetap tinggal dirumah orang tau Penggugat sedangkan Tergugat tinggal dirumah dinas Tergugat;
- Bahwa Setelah berpisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada;
- Bahwa Keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

1. XXX, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun XXX RT 002 RW 001, Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saya adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama dirumah dinas Tergugat di Bandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Februari 2023, sampai sekarang sudah 10 bulan;
- Bahwa Sebelum berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Putusan Nomor 2606/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 5 dari 11 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saya pernah lebih dari 2 (dua) mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Yang saksi dengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dengan suara yang keras;
- Bahwa Saya mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada akhir tahun 2022 dan awal tahun 2023;
- Bahwa Setahu saksi pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dengan baik;
- Bahwa Sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal dirumah dinas Tergugat;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan yang pada intinya Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian;

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat tidak mengajukan keterangan tambahan atau sesuatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan

Putusan Nomor 2606/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 6 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak hadir, dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti, Penggugat bertempat tinggal di Dukuh Pejaten, RT.002, RW.001, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kebumen, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kebumen berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal XXX menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Kebumen berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena

Putusan Nomor 2606/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 7 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masalah ekonomi yang kurang, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dengan baik;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 adalah merupakan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa materi dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 20003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun bersama di rumah dinas Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 10 bulan karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dengan baik;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri, keterangan tersebut antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti Penggugat tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Putusan Nomor 2606/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 8 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 20003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun bersama di rumah dinas Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 10 bulan karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri lagi dan pula tidak mungkin dapat disatukan kembali untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak mungkin pula untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat : 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan pula sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi, yang berbunyi:

إذ اشتد د م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Putusan Nomor 2606/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 9 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 715000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari **Rabu** tanggal **13 Desember 2023 M** bertepatan dengan tanggal **30 Jumadil Awwal 1445 H** oleh Drs. H. Nurkhojin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asrori, S.H., M.H. dan Drs. H. Daldiri, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Wening Widayati Taqwiyyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua  
ttd  
Drs. H. Nurkhojin

Putusan Nomor 2606/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 10 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota  
ttd  
Drs. H. Asrori, S.H., M.H.

Hakim Anggota  
ttd  
Drs. H. Daldiri, S.H.

Panitera Pengganti  
Ttd  
Wening Widayati Taqwiyah, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	490.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
Jumlah	:	Rp	715.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal .....

Putusan Nomor 2606/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 11 dari 11 halaman